



WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM

NOMOR : TAHUN 2017

TENTANG

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, maka setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan harus dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas;
- b. bahwa dampak lalu lintas yang ditimbulkan suatu kegiatan dan/atau usaha tersebut sudah seharusnya juga menjadi tanggung jawab pemrakarsa kegiatan dan/atau usaha yang bersangkutan, sehingga dapat di capai kondisi jalan yang aman, nyaman, tertib dan lancar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk peraturan Daerah tentang Analisa Dampak Lalu Lintas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444)
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 570) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 297);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM
Dan
WALIKOTA MATARAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Walikota adalah Walikota Mataram.

3. Pemerintahan Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewarganegaraan daerah otonom
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Mataram.
5. Kepala Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram.
6. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah kajian mengenai dampak lalu lintas dari sesuatu kegiatan dan/atau usaha tertentu yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen Andalalin.
7. Dampak Lalu Lintas adalah pengaruh yang mengakibatkan perubahan tingkat pelayanan lalu lintas menjadi tingkat yang lebih rendah, diakibatkan oleh suatu kegiatan dan/usaha pada unsur-unsur jaringan transportasi jalan.
8. Dokumen Andalalin adalah hasil studi/kajian mengenai dampak suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu terhadap lalu lintas yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan, yang terdiri dari dokumen kerangka acuan, dokumen analisis kinerja lalu lintas, serta dokumen manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan.
9. Tim adalah tim yang mempunyai tugas untuk melakukan penelitian dan evaluasi terhadap dokumen Andalalin dan perencanaan lalu lintas.
10. Tingkat Pelayanan Lalu Lintas adalah kemampuan ruang lalu lintas untuk menampung volume lalu lintas dengan tetap memperhatikan faktor kecepatan dan keselamatan.
11. Kegiatan dan/atau Usaha adalah kegiatan dan/atau usaha berkaitan dengan pemanfaatan ruang didalam suatu kawasan atau lokasi.
12. Bangkitan Lalu Lintas adalah jumlah kendaraan masuk atau keluar rata-rata perhari atau selama jam puncak yang dibangkitkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha.
13. Jalan adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
14. Perencanaan Pengaturan lalu Lintas adalah perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas terhadap kegiatan dan/atau usaha tertentu yang meliputi pengaturan sirkulasi di bagian dalam suatu kegiatan dan/atau usaha sampai dengan jalan disekitar suatu kegiatan dan/atau usaha, yang merupakan jalan akses suatu kegiatan dan/atau usaha tersebut.
15. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan seluruh jaringan jalan, guna peningkatan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
- 16. Pengembang atau pembangun adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan membangun atau**

mengembangkan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur di Daerah

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pembentukan peraturan daerah ini ditunjukan untuk mengatur dan mengembalikan setiap kegiatan pembangunan pusat kegiatan dan usaha tertentu yang dapat menimbulkan dampak terganggunya kelancaran lalu lintas.

Pasal 3

Sasaran dari Pembentukan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan Aparatur Pemerintah dalam merencanakan, mengendalikan dan mengawasi pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan lalu lintas yang akan ditimbulkan.

BAB III PELAKSANAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Bagian Kesatu Jenis Pusat Kegiatan, Permukiman dan Infrastruktur

Pasal 4

- (1) Setiap Pengembang yang membuat rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan harus menyusun dan memiliki Analisis Dampak Lalu lintas (Andalalin).
- (2) Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan insfrastruktur sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan.
- (3) Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan salah satu syarat bagi Perusahaan untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan.
- (4) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bangunan untuk :
 - a. kegiatan perdagangan;
 - b. kegiatan perkantoran;
 - c. kegiatan perindustrian;
 - d. fasilitas pendidikan:
 1. sekolah atau universitas;
 2. lembaga kursus;

- e. fasilitas pelayanan umum;
 - 1. rumah sakit;
 - 2. klinik bersama;
 - 3. bank;
 - f. stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU);
 - g. hotel;
 - h. gedung pertemuan;
 - i. restoran;
 - j. fasilitas olahraga (indoor atau outdoor);
 - k. bengkel kendaraan bermotor;
 - l. pencucian mobil; dan/ atau
 - m. bangunan lainnya.
- (5) Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. perumahan dan permukiman;
 - b. rumah susun dan apartemen;
 - c. asrama;
 - d. ruko dan/ atau
 - e. pemukiman lainnya.
- (6) Insfrastruktur sebagaimna dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. akses ke dan dari jalan tol;
 - b. pelabuhan;
 - c. bandar udara;
 - d. terminal;
 - e. stasiun kereta api;
 - f. pool kendaraan;
 - g. fasilitas parkir untuk umum;
 - h. jalan layang (flyover);
 - i. lintas bawah (under pass);
 - j. terowongan (tunnel); dan/ atau
 - k. insfrastruktur lainnya.

Bagian Kedua Kriteria Ukuran Minimal

Pasal 5

- (1) Kriteria rencana pembangunan pusat kegiatan perdagangan, perkantoran, industri, dan gedung pertemuan , sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf h yang harus dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan luas lantai bangunan.
- (2) Kriteria rencana pembangunan fasilitas pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4) huruf d yang harus dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan :
- a. jumlah siswa yang mampu ditampung atau diterima untuk anak didik; atau
 - b. jumlah siswa yang mampu ditampung dalam satuan waktu tertentu.

- (3) Kriteria rencana pembangunan fasilitas pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf e yang harus dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan :
 - a. jumlah tempat tidur, untuk rumah sakit;
 - b. jumlah ruang praktik dokter, untuk klinik bersama; atau
 - c. luas bangunan, untuk bank.
- (4) Kriteria rencana pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4) huruf f yang harus dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan jumlah dispenser.
- (5) Kriteria rencana pembangunan hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf g yang harus dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan jumlah kamar.
- (6) Kriteria rencana pembangunan restoran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4) huruf i yang harus dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan jumlah tempat duduk.
- (7) Kriteria rencana pembangunan fasilitas olahraga (indoor atau outdoor) sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4) huruf j yang harus dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan kapasitas penonton dan/ atau luas lahan.
- (8) Kriteria rencana pembangunan bengkel kendaraan bermotor dan pencucian mobil sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4) huruf k dan huruf l yang harus dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan luas lahan.

Pasal 6

- (1) Kriteria rencana pembangunan perumahan dan permukiman, serta rumah susun dan apartemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a dan huruf b yang harus dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan jumlah unit.
- (2) Kriteria rencana pembangunan asrama sebagaimana dilakukan dalam pasal 4 ayat (5) huruf c yang harus dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan jumlah kamar.
- (3) Kriteria rencana pembangunan ruko sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (5) huruf d yang harus dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan luas lantai bangunan.

Pasal 7

- (1) Rencana pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (6) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf k harus dilakukan Andalalin.
- (2) Rencana pengembangan infrastruktur jalan layang (*flyover*), lintas bawah (*underpass*) dan/atau terowongan (*tunnel*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (6) huruf h, huruf i, dan huruf j wajib dilakukan Andalalin apabila jalan layang (*flyover*) dan/atau lintas bawah (*underpass*) dan/atau terowongan (*tunnel*) merupakan akses dari/ke jalan eksisting.

- (3) Dalam hal rencana pembangunan infrastruktur jalan layang (*flyover*), lintas bawah (*underpass*), dan/atau terowongan (*tunnel*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghubungkan jalan yang belum pernah ada, tidak harus dilakukan Andalalin.

Pasal 8

Kriteria ukuran minimal rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang harus dilakukan Andalalin sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, pasal 6, dan pasal 7 diatur lebih lanjut dalam peraturan Walikota.

Pasal 9

- (1) Dalam hal rencana pengembangan pusat kegiatan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) lebih besar 30% (tiga puluh persen) dari kondisi awal harus dilakukan Andalalin.
- (2) Dalam hal rencana pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) lebih besar 50% (lima puluh persen) dari fasilitas utama atau pokok harus dilakukan Andalalin.

BAB IV

PENYUSUNAN DOKUMEN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 10

- (1) Setiap **Pengembang** yang mengembangkan atau membangun pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) harus memiliki dan menyusun Andalalin.
- (2) Dalam melakukan Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Perusahaan menunjuk lembaga/ konsultan yang memiliki tenaga ahli besertifikat.
- (3) Tenaga ahli lembaga/ konsultan Andalalin sebagaimana dimaksud ayat (2) harus memiliki sertifikat kompetensi penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (4) Sertifikat sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan oleh menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan.
- (5) Lembaga/konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berbadan hukum.

Pasal 11

- (1) Kegiatan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) hasilnya dituangkan dalam bentuk Dokumen Andalalin.
- (2) Dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Perencanaan dan metodologi Analisis Dampak Lalu Lintas, meliputi :
 1. Penjelasan rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 2. Cakupan wilayah kajian berdasarkan rencana pembangunan atau pengembangan;
 3. Perkiraan transportasi yang digunakan seperti bangkitan/tarikan lalu lintas, distribusi perjalanan, pemilihan moda, pembebanan, akses dan/atau kebutuhan parkir;
 4. Penetapan tahun dasar yang dipakai sebagai dasar analisis;
 5. Periode analisis paling sedikit 5 (lima) tahun;
 6. Kebutuhan pengumpulan data lalu lintas;
 7. Karakteristik dan intensitas tata guna lahan eksisting maupun kondisi yang akan datang;
 8. Penggunaan dan pemilihan model transportasi; dan
 9. Metodologi penyusunan dokumen hasil analisis dampak lalu lintas;
 - b. Analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini, meliputi :
 1. Kondisi prasarana jalan paling sedikit memuat geometrik jalan, perkerasan jalan, dimensi potongan melintang jalan, fungsi jalan, status jalan, kelas jalan, dan perlengkapan jalan;
 2. Kondisi lalu lintas eksisting paling sedikit memuat data historis volume lalu lintas, volume gerakan membelok, tundaan membelok, panjang antrian, kecepatan rata-rata kendaraan, waktu perjalanan, okupansi jalan, data penumpang angkutan umum, pejalan kaki, dan pesepeda; dan
 3. Kondisi angkutan jalan paling sedikit memuat jaringan trayek, faktor muat, jenis kendaraan dan waktu tunggu;
 - c. Analisis bangkitan/tarikan lalu lintas dan Angkutan jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor trip rate yang ditetapkan secara nasional;
 - d. analisis distribusi perjalanan;
 - e. analisis pemilihan moda;
 - f. analisis pembebanan perjalanan;
 - g. simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap analisis dampak lalu lintas, meliputi:
 1. simulasi kinerja lalu lintas sebelum pembangunan;

2. simulasi kinerja lalu lintas pada saat pembangunan;
 3. simulasi kinerja lalu lintas setelah pembangunan; dan
 4. simulasi kinerja lalu lintas dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun;
- h. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak, yang meliputi :
1. peningkatan kapasitas ruas dan/atau persimpangan jalan;
 2. penyediaan angkutan umum;
 3. manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan;
 4. manajemen kebutuhan lalu lintas;
 5. penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/atau taman parkir;
 6. penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi, dan kendaraan barang;
 7. penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
 8. penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan;
 9. penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan khusus;
 10. penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di dalam kawasan;
 11. Penyediaan sistem informasi lalu lintas;
 12. Penyediaan fasilitas tempat menaik dan menurunkan penumpang untuk angkutan umum di dalam kawasan; dan/atau
 13. Penyediaan fasilitas penyeberangan;
- i. Rincian tanggung jawab Pemerintah dan Pemrakarsa dalam penanganan dampak berupa kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf h;
- j. Rencana pemantauan dan evaluasi yang memuat:
1. Pemantauan oleh pemerintah, meliputi:
 - a. Pemantauan terhadap implementasi dari rekomendasi penanganan dampak; dan
 - b. Pemantauan terhadap kinerja ruas jalan di sekitar wilayah pembangunan atau pengembangan termasuk akses masuk dan keluar kendaraan di lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
 2. Pemantauan oleh Pemrakarsa , meliputi:
 - a. Pemantauan dan evaluasi terhadap akses dan sirkulasi lalu lintas kendaraan di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
 - b. Pemantauan terhadap fasilitas parkir; dan
 - c. Pemantauan terhadap rambu, marka, dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya di dalam lokasi pusat kegiatanm permukiman, dan infrastruktur.
- k. Gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan, meliputi:
1. Kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;

2. Peta lokasi yang memuat tentang jenis bangunan, rencana pembangunan baru atau pengembangan;
3. Kondisi fisik sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan;
4. Kondisi sosial ekonomi di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan; dan
5. Kondisi lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan yang ada di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan.

BAB V

PENILAIAN DOKUMEN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 12

- (1) Dokumen Analisis dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Walikota untuk jalan kota.
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Pengembang mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara permohonan persetujuan Dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan Walikota.

Pasal 13

- (1) Dokumen Andalalin yang sudah disetujui Walikota dijadikan sebagai salah satu persyaratan untuk mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (2) Dokumen Andalalin yang sudah disetujui Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan oleh Pengembang yang dalam pelaksanaannya dilakukan pengawasan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (3) Setiap **Pengembang** wajib menyerahkan dokumen Andalalin kepada Perangkat Daerah terkait sebagai bahan untuk melakukan pengawasan.
- (4) Setiap **Pengembang** wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Kepala Dinas.
- (5) Pemberian persetujuan Hasil Andalalin dikenakan biaya sebagai penerimaan Negara bukan pajak sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan, kecuali untuk pembangunan perumahan yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
- (6) Ketentuan mengenai biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 14

- (1) Pemberian persetujuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12 ayat (1), diberikan setelah dilakukan penilaian dokumen Andalalin yang dilakukan oleh Tim Evaluasi.
- (2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan paling sedikit beranggotakan dari unsur:
 - a. dinas Perhubungan;
 - b. tenaga ahli yang memiliki kompetensi dibidang Penilai Dokumen Andalalin;
 - c. unsur Kepolisian yang membidangi lalulintas;
 - d. dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang; dan
 - e. unsur Perangkat Daerah/Instansi teknis terkait lainnya.
- (3) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melakukan penilaian terhadap Dokumen Andalalin; dan
 - b. menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam hasil Andalalin.
- (4) Hasil penilaian dari Dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa rekomendasi kepada Walikota.
- (5) Dalam Hal hasil penilaian tim evaluasi menyatakan hasil Andalalin yang disampaikan memenuhi persyaratan, walikota mengembalikan Dokumen Andalalin Kepada Perusahaan untuk disempurnakan.
- (6) Dalam hal hasil penilaian tim evaluasi menyatakan Dokumen Andalalin yang disampaikan sebagaimana dimaksud ayat (3) telah memenuhi persyaratan, walikota meminta kepada Perusahaan untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen Andalalin.
- (7) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen hasil Andalalin.
- (8) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (6) harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur dioperasikan.
- (9) Terhadap Dokumen Andalalin yang telah dilakukan penilaian Tim Evaluasi dan telah memenuhi aspek penilaian, Walikota memberikan persetujuan Dokumen Andalalin.
- (10) Ketentuan mengenai tata cara penilaian dokumen Andalalin diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota

BAB VI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 15

- (1) Pengawasan terhadap Andalalin dilakukan dalam bentuk pelaporan, pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakuakn oleh tim pengawasan.
- (3) Ketua Tim pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari unsur Dinas yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
- (4) Biaya untuk mendukung kegiatan Tim Pengawasan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 16

- (1) Pengendalian terhadap Andalalin dilakukan dalam bentuk pemberian sanksi.
- (2) Pengendaliam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas.

BAB VII
SAKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

- (1) **Pengembang** melanggar ketentuan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 14 ayat (8) dan Pasal 16 ayat (1) dikenai sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa;
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghntian sementara pelayanan umum;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. denda administratif;
 - e. pembatalan izin; dan/atau
 - f. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagai mana di maksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 18

- (1) Sanksi administrasi berupa peringatan tertulis sebagaimna dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf a dikenakan sebnyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.

- (2) Dalam hal **Pengembang** tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan umum dan/atau penghentian sementara kegiatan selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Dalam hal **Pengembang** tetap tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu sebagai mana dimaksud pada ayat (2), dikenai denda paling banyak 1% (satu persen) dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf d.
- (4) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi denda administratif atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pembayaran denda, pengembang tidak melaksanakan kewajibannya, dikenai sanksi pembatalan Atau pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf c dan huruf f.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Setiap Pengembang/Pengusaha pusat kegiatan dan/atau yang berpotensi menimbulkan dampak lalu lintas sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini sudah mendapatkan Ijin Mendirikan Bangunan dan sedang melaksanakan pembangunan, apabila terjadi perubahan *Site Plan*, Pengembang/Pengusaha pusat kegiatan dan/atau permukiman harus memuat dan mendapatkan persetujuan dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.

Pasal 20

Dalam hal terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap tata cara dan persyaratan Andalalin, maka akan menyesuaikan dengan ketentuan yang baru, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 21

Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur organisasi sebagai akibat perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kewenangan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini tetap melekat pada perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan Di Mataram
pada tanggal
WALIKOTA MATARAM,

H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram
Pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

H. EFENDI EKO SASWITO

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2017 NOMOR SERI

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM, PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT : (/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

I. UMUM.

Bahwa adanya kegiatan pembangunan fisik di Kota Mataram akan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kelancaran lalu lintas di sekitar kawasan atau lokasi pembangunan tersebut, apabila tidak dilakukan penataan teknis manajemen dan rekayasa lalu lintas yang memadai.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Kota Mataram perlu mengambil langkah-langkah konkrit melalui pelaksanaan penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas bagi kegiatan/usaha tertentu agar kegiatan atau usaha tersebut tidak sampai menimbulkan kemacetan lalu lintas dan oleh karena itu perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

Dengan Peraturan Daerah ini diharapkan bahwa di samping untuk memberikan landasan hukum yang memadai, sekaligus sebagai upaya Pemerintah Kota Mataram untuk melakukan dampak terganggunya kelancaran lalu lintas.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Apabila ruas jalan memiliki status jalan provinsi maka persetujuan diberikan oleh Gubernur dan status jalan negara dilakukan oleh Menteri yang membidangi urusan lalu lintas dan angkutan jalan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Apabila setatus jalan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi, maka Tim melibatkan Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi atau instansi lain yang terkait.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Apabila status jalan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi, maka Tim melibatkan Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi atau instansi lain yang terakhir.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR